

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI LIHAT DARI SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974¹
Oleh : Jessica Tiara Mai²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apa akibat hukum dan upaya pencegahan terhadap perkawinan anak di bawah umur. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Undang-undang negara kita telah menagatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perkawinan usia dini antara lain masalah terhadap kesehatan reproduksi perempuan, seringkali membahayakan terhadap keselamatan ibu dan bayi, menimbulkan problema sosial, bahkan akibat hukum lainnya. 2. Akibat hukum terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan tidak tampak jelas, karena apabila perkawinan di bawah umur sudah memperoleh dispensasi, maka pelanggaran terhadap ketentuan suatu perkawinan tidak ada lagi, tetapi akan muncul akibat yuridis lain yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Perkawinan, Anak Di Bawah Umur.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di bawah umur sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarunginya. Biasanya kondisi dimana pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarah pada perceraian keluarga, sehingga banyaknya perkawinan di bawah umur ini juga berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian.

Perkawinan bawah umur diakui secara luas sebagai praktik sosial budaya yang berbahaya, yang merupakan penyebab dan juga akibat dari pelanggaran hak asasi manusia. Perkawinan bawah umur juga merusak hak otonomi seorang anak perempuan, untuk hidup bebas dari kekerasan dan paksaan, dan untuk mendapatkan pendidikan.

Banyak orang tua dari keluarga miskin beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir akan dampak positif ataupun negatif terjadinya pernikahan anaknya yang masih di bawah umur. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan aspek penyalahgunaan kekuasaan atas ekonomi dengan memandang bahwa anak merupakan sebuah properti/aset keluarga dan bukan sebuah amanat dari Tuhan yang mempunyai hak-hak atas dirinya sendiri serta yang paling keji adalah menggunakan alasan terminologi agama.

Satu hal yang juga harus menjadi perhatian bersama adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam memberikan hak pendidikan, hak tumbuh kembang, hak bermain, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, segala bentuk eksploitasi, dan diskriminasi. Serta yang paling penting adalah menempatkan posisi anak pada dunia anak itu sendiri untuk berkembang sesuai dengan usia perkembangan anak. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Wilda Assa, SH, MH; Meiske Mandey, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101336

19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”.³ Bahkan dianjurkan perkawinan itu dilakukan pada usia sekitar 25 tahun bagi pria dan 20 tahun bagi wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, perkawinan tersebut dimungkinkan memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

Apapun alasannya, perkawinan di bawah umur dari tinjauan berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak dan sangat membahayakan kesehatan anak akibat dampak perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah penulisan hukum dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DILIHAT DARI SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Apa akibat hukum dan upaya pencegahan terhadap perkawinan anak di bawah umur ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif digunakan dalam menyusun penulisan ini. Metode penelitian hukum normatif menggunakan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dewasa ini banyak masyarakat yang melaksanakan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu demi kelangsungan kebutuhan

lahir dan batinnya. Dengan adanya fenomena tersebut, manusia tidak terfikir untuk melihat dampak dan efek dari perkawinan di bawah umur. Masyarakat menyadari akan kebutuhan hidup dan desakan keadaan dapat memaksakan manusia melakukan perkawinan di bawah umur. Sebagai contoh, seorang anak wanita yang masih berumur 12 tahun dinikahi oleh seorang pria berumur 20 tahun. Fenomena seperti ini banyak terjadi di pelosok-pelosok desa atau bahkan di kota besar sekalipun. Anak wanita tersebut belum memenuhi syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai perkawinan di bawah umur. Seiring berjalannya waktu, pernikahan pasangan tersebut sangat rentan terhadap timbulnya berbagai masalah yang berakhir pada perceraian. Ini terjadi karena mental anak wanita yang masih berumur 12 tahun belum siap/matang untuk menjalani suatu kehidupan rumah tangga. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur.

Diantaranya, faktor diri sendiri yang sudah saling mencintai dan takut akan hal-hal yang melanggar norma dan agama, faktor pendidikan orangtua minim sehingga berfikiran sempit, faktor ekonomi yaitu supaya orangtua terbantu atas kehidupan anak perempuan yang diserahkan suaminya atau calon suami yang merasa sudah mampu untuk membina rumah tangga, faktor yang mendesak supaya cepat dilaksanakan perkawinan demi menghindari kemungkinan terburuk jika tidak cepat dilaksanakan perkawinan. Di desa-desa terpencil, pemahaman masyarakat akan pengaturan tersebut begitu kurang. Sehingga sering terjadi perkawinan di bawah umur. Tidak hanya di desa saja, bahkan di kota besar juga tidak sedikit masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur tersebut.⁴ Sehingga tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik di atur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Penjelasan atas Undang-undang tersebut dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Cet 1, Sinarindo Utama, Surabaya, 2015.

⁴ [http://www.google.com/Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.](http://www.google.com/Perkawinan%20di%20Bawah%20Umur%20Menurut%20Undang-undang%20Nomor%201%20Tahun%201974)

Indonesia Nomor 3019 yang dalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar. Adanya ketentuan tersebut, masyarakat justru terhambat dengan peraturan perundangan jika akan melaksanakan perkawinannya. Walaupun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan peraturan dan asas atau prinsip mengenai perkawinan dan segala sesuatu dengan perkawinan, kenyataannya dalam masyarakat masih terjadi penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Untuk dapat melangsungkan perkawinannya, maka calon pasangan yang belum cukup umur dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Kalau kita meninjau isi ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka benar bahwa UUP (Undang-undang Perkawinan) hanya menjamin kekekalan hidup keluarga yang kuat serta keabadian dalam perkawinan. Karena ketentuan pasal 1 UUP itu menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami istri, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga-keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami-isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Selain itu pembatasan umur itu penting pula artinya untuk mencegah praktik kawin yang "terlampau muda", seperti banyak terjadi di desa-desa, yang mempunyai berbagai akibat yang negatif. Dampak yang sering timbul dari adanya perkawinan di bawah umur ini bermacam-macam diantaranya keluarga mudah cerai karena kurang matangnya mental batin dari masing-masing pasangan, anak-anak yang lahir dari

hasil perkawinan kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orangtua, keluarga kurang harmonis karena keegoisan masih tinggi. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menetapkan pria harus mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, baru diizinkan untuk melangsungkan perkawinan. Jika salah satu atau kedua calon pasangan belum memenuhi umur tersebut, maka calon pasangan dapat mengajukan dispensasi kawin. Yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh anak di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita. Karena perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang, dan oleh karena itu perkawinan tersebut hanya dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat serta perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Non-Islam. Apabila belum mencapai umur tersebut, untuk melangsungkan perkawinan diperlukan suatu dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Baik pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebut hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, misalnya keperluan yang mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi. Karena dengan tidak disebutkan alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut. Selain pembatasan umur diatas, pasal 6 ayat 2 mencantumkan ketentuan yang menghapuskan setiap orang (pria dan wanita) yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, mendapat izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan.⁵

Dispensasi kawin bagi anak di bawah umur tentu bertolak belakang dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak mempunyai hak untuk hidup pada masanya. Perkawinan di bawah umur tersebut tidaklah sedikit yang sudah terjadi di semua wilayah. Hal tersebut tentu bukan semata-mata

⁵ Zulfiani, Op Cit, hal 214.

sengaja terjadi. Akan tetapi ada suatu faktor tertentu yang mendesak untuk dilaksanakannya perkawinan di bawah umur tersebut. Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan Kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, karena mengingat perkawinan yang dilakukan agar kelak dapat terbina kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sampai hayat memisahkan keduanya serta untuk menunjang program kependudukan. Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita". Sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (2).

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita." Secara mendasar, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mendorong lebih luas terjadinya perkawinan anak terutama dengan menggunakan frasa penyimpangan tanpa ada penjelasan yang lebih rigid terhadap penyimpangan tersebut. Argument terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sudah dijelaskan dengan baik, untuk itu perlu pengetatan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) terutama pengetatan frasa penyimpangan dan penghapusan frasa pejabat lain. Selain itu Ketentuan pengetatan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan." Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang dengan demikian dapat mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur".

Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran kepada calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan namun bagi calon mempelai tersebut belum dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab II khususnya pasal 7 ayat (1).

Apabila penyimpangan pada pasal 7 ayat (1) maka diterangkan pada pasal 7 ayat (2) bahwa penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) haruslah dimintakan dispensasi kepada pengadilan dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah di pengadilan terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Dispensasi diajukan dalam bentuk permohonan. Sebagaimana yang diketahui suatu permohonan melahirkan penetapan dan dasar pengajuannya karena tidak terjadi persengketaan antara para pihak, oleh karenanya pihak dapat terdiri dari satu orang. Permohonan dispensasi tidak berkaitan dengan tuntutan hak, tetapi dengan diproses melalui pengadilan, dengan perkataan lain kedudukan hukum acara perdata yang berlaku adalah berupa peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil, dalam hal ini adalah hukum perkawinan. Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur. Dispensasi usia perkawinan terjadi apabila adanya permohonan dari wali salah satu pihak laki-laki yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, meminta izin ke pengadilan agama atau pengadilan negeri.

B. Akibat Hukum dan Upaya Pencegahan Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami istri, dan sah secara hukum. Maka dari itu batas usia kawin harusnya sangatlah penting diperhatikan lebih lanjut agar dapat lebih mendalami kematangan psikologis. Akibat dari perkawinan di bawah umur antara lain :

1. Usia perkawinan terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus

perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya perkawinan baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik. Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Namun dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda. Sedangkan bagi remaja, mereka belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflik pun usia dini itu akan mempengaruhi ibu muda tersebut. Konsekuensinya, dibukanya peluang dispensasi bisa saja dapat memperparah kondisi kualitas pertumbuhan anak di Indonesia karena kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesempatan untuk dapat berkembang dan memahami tanggung jawab dalam perkawinan sebelum melakukan perkawinan tersebut. Karena praktek dispensasi di Indonesia sudah lagi tidak relevan dan bertentangan dengan semangat pemenuhan hak-hak anak. Situasi semacam ini akan mengilustrasikan relevansi meningkatnya perkawinan di bawah umur karena banyaknya kehamilan pra-nikah pada usia anakanak akibat berkembangnya budaya seks bebas.

2. Dampak lain yang ditimbulkan dari sisi kesehatan secara lebih luas yaitu seperti meningkatnya angka kematian ibu saat

hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih sangat belia. Karena dari sudut pandang kedokteran, perkawinan yang dilakukan di bawah umur mempunyai dampak negatif bagi si ibu dan anak. Rentan terhadap gangguan kesehatan reproduksi, seperti kanker serviks dan penyakit seksual menular lainnya. Karena perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun, 58,5 persen lebih rentan terkena kanker serviks. Organ reproduksi yang belum siap atau matang untuk melakukan reproduksi, beresiko terhadap bahaya pendarahan dan kerusakan organ yang dapat menyebabkan kematian, cenderung melakukan aborsi yang sering disertai komplikasi dan kematian.

3. Serta dampak dari segi pendidikan yaitu kehilangan kesempatan pendidikan karena menikahkan anak di usia muda akan menyebabkan anak tersebut kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, karena anak akan terhambat untuk memperoleh pendidikan. Jika anak terhambat memperoleh pendidikan maka mereka juga dapat kehilangan kesempatan untuk berkembang dan berekspresi sesuai usianya, karena ia akan dituntut dengan tanggung jawab dalam keluarga sebagai suami/istri dan sebagai ayah/ibu.
4. Dari segi sosial rentan pula terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena keterbatasan dan ketidakmatangan untuk berumah tangga, anak perempuan yang terpaksa menjadi seorang istri di usia yang masih sangat belia itu tidak mempunyai posisi tawar menawar yang kuat dengan suaminya, sehingga sangat rawan menjadi korban dan sasaran kekerasan dalam rumah tangga.
5. Begitupun anak laki-laki yang menikah di usia muda, karena keterbatasan dan ketidakmatangan emosi untuk berumah tangga akan cenderung menjadi pelaku kekerasan.⁶

Akibat yuridis terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memang tidak tampak jelas, karena apabila perkawinan di bawah umur sudah diperoleh dispensasi, maka pelanggaran

⁶ http://www.google.com/Akibat_Hukum_dari_Perkawinan_di_Bawah_Umur.

terhadap ketentuan suatu perkawinan tidak ada lagi, akan tetapi yang muncul adalah akibat yuridis lain, yaitu mudahnya terjadi penelantaran dalam rumah tangga yang akan dapat dikenai ancaman pidana sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau muncul perceraian yang memiliki akibat hukum terlantarnya anak sehingga terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencegahan perkawinan di bawah umur yaitu pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait perkawinan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur akan berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan Undang-Undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksinya bila melakukan pelanggaran dan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan di bawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur harus dihindari.

Beberapa rekomendasi pun dihasilkan untuk menekan praktik perkawinan bawah umur di Indonesia sebagai berikut :

1. Perlunya penguatan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual untuk remaja secara komprehensif sejak dini untuk memberikan pemahaman untuk remaja,
2. Perlunya sinergi masyarakat, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerinta,
3. Penguatan peran tokoh adat dan agama,
4. Meninjau ulang ketentuan mengenai batas usia perkawinan yang terdapat dalam UU Perkawinan, dan
5. Memberikan pemahaman mengenai legalitas perkawinan untuk jangka panjang.⁷

Upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta dalam berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar

mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus ampuh sehingga kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan mereka bisa lebih optimis menatap masa depannya kelak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-undang negara kita telah menagatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perkawinan usia dini antara lain masalah terhadap kesehatan reproduksi perempuan, seringkali membahayakan terhadap keselamatan ibu dan bayi, menimbulkan problema sosial, bahkan akibat hukum lainnya.
2. Akibat hukum terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan tidak tampak jelas, karena apabila perkawinan di bawah umur sudah memperoleh dispensasi, maka pelanggaran terhadap ketentuan suatu perkawinan tidak ada lagi, tetapi akan muncul akibat yuridis lain yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

1. Meninjau ulang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terkait hal ini, kedua Undang-undang tersebut memiliki perbedaan mengenai ketentuan batas minimal usia menikah sehingga terkadang masyarakat menjadi

⁷ Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., CN. Dkk, Op Cit, hal 104.

rancu dan justru menggunakan salah satu Undang-undang tersebut (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk melegalkan perkawinan anak di usia muda. Dalam hal ini, idealnya suatu kebijakan undang-undang memiliki persamaan sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan tentunya melihat berbagai aspek penting tidak hanya dari sudut pandang kesehatan saja tapi dari segi ekonomi, pendidikan, psikologis, dan lainnya.

2. Harus ada kontrol sosial dari masyarakat sangat diharapkan untuk hal ini, demikian pula perlu adanya perhatian yang besar dari para orang tua juga Pemerintah terhadap masalah akan akibat hukum dari perkawinan di bawah umur ehingga kedepannya anak-anak tidak lagi menjadi korban perkawinan di usia muda, tetapi memiliki masa depan yang cerah untuk mertaih cita-cita.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Sonny Dewi Judiasih, SH, MH, CN. Dkk.,
Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet 1, Sinarsindo Utama, Surabaya, 2015.
- Rachmadi Usman, SH, MH, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, CV.Gitamaya Jaya, Cet 2, 2003.
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Zulfiani, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Hukum, 2017.
- [http://www.google.com/Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994.](http://www.google.com/Kajian_Hukum_Terhadap_Perkawinan_Anak_di_Bawah_Umur_Menurut_Undang-Undang_Nomor_1_Tahun_1994)
- [http://www.google.com/Perkawinan/Wikepedia.](http://www.google.com/Perkawinan/Wikepedia)
- [http://www.google.com/Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana.](http://www.google.com/Perkawinan_di_Bawah_Umur_dalam_Perspektif_Hukum_Pidana)
- [http://www.google.com/Revisi Undang-Undang Perkawinan - The Indonesia Institute.](http://www.google.com/Revisi_Undang-Undang_Perkawinan_-_The_Indonesia_Institute)
- [http://www.google.com/Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.](http://www.google.com/Perkawinan_di_Bawah_Umur_Menurut_Undang-undang_Nomor_1_Tahun_1974)
- [http://www.google.com/Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Umur.](http://www.google.com/Akibat_Hukum_dari_Perkawinan_di_Bawah_Umur)